



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 192 TAHUN 2012

TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN TANAH UNTUK PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN TRACE JALAN TOL KAMPUNG MELAYU- CAWANG-JALAN
KALIMALANG SAMPAI DENGAN BATAS PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2131/2003 telah ditetapkan Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang Sampai Dengan Batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kelurahan Cipinang Besar Utara, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Cempedak, Cipinang Muara, Cipinang Melayu, Pondok Bambu, Duren Sawit, Pondok Kelapa, Kecamatan Jatinegara, Makasar, Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur;
 - b. bahwa dikarenakan penguasaan perencanaan/peruntukan tanah untuk pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum selesai dan Keputusan Gubernur dimaksud sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sedangkan lokasi maupun trace tidak berubah, maka perlu menetapkan kembali penguasaan perencanaan/peruntukan tanah untuk pelaksanaan pembangunan trace Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga Keputusan Gubernur dimaksud perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang Sampai Dengan Batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TRACE JALAN TOL KAMPUNG MELAYU-CAWANG-JALAN KALIMALANG SAMPAI DENGAN BATAS PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal 1

- (1) Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan trace Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang sampai dengan batas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kelurahan Cipinang Besar Utara, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Cempedak, Cipinang Muara, Cipinang Melayu, Pondok Bambu, Duren Sawit, Pondok Kelapa, Kecamatan Jatinegara, Makasar, Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1: 1.000 dengan Nomor Pemeriksaan 355/T/PPSK/DTK/XI/2002.
- (2) Peta situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk pelaksanaan lanjutan pembebasan/pengadaan tanah.

Pasal 2

Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan dasar bagi Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan atau Instansi yang ditunjuk Pemerintah Pusat untuk membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan dan mensosialisasikan Peraturan Gubernur ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila pelaksanaan pembangunan belum selesai dan jangka waktu tersebut sudah terlampaui.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 2131/2003 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Jalan Tol Kampung Melayu-Cawang-Jalan Kalimalang Sampai Dengan Batas Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Melalui Kelurahan Cipinang Besar Utara, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Cempedak, Cipinang Muara, Cipinang Melayu, Pondok Bambu, Duren Sawit, Pondok Kelapa, Kecamatan Jatinegara, Makasar, Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali lampiran peta dengan skala 1 : 1.000 Nomor Pemeriksaan 355/T/PPSK/DTK/XI/2002.


Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 184